



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Besemah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Muhammad Ikbal Septiawan¹, Yasir Fauzi², Marwin³

¹UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia, muhammadiqbalseptiawan@gmail.com

²UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia, yasir@radenintan.ac.id

³UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia, marwin@radenintan.ac.id

Corresponding Author: muhammadiqbalseptiawan@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the position of daughters in the Besemah customary inheritance system in Tanjung Agung Village and analyzes it from the perspective of Islamic inheritance law. The issue arises from the differences between Islamic inheritance law, which recognizes daughters as legitimate heirs, and the Besemah customary practice that prioritizes sons in receiving family inheritance. The purpose of this research is to identify the position of daughters in the Besemah customary inheritance system and to assess its compatibility with Islamic inheritance principles. This study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach through field research. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious figures, and members of the local community, and were supported by literature on Islamic inheritance law and customary law. The results indicate that in the Besemah customary inheritance practice, daughters generally do not receive inheritance because the kinship system prioritizes male lineage, while property given before marriage is considered a gift. In contrast, Islamic inheritance law recognizes daughters as heirs with specific shares. Therefore, the customary inheritance practice is not fully aligned with the principles of Islamic inheritance law.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Besemah Customary Inheritance, Position of Daughters, Inheritance System.*

Abstrak: Penelitian ini membahas kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan adat Besemah di Desa Tanjung Agung serta analisisnya dalam perspektif hukum waris Islam. Permasalahan penelitian muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam yang memberikan hak kepada anak perempuan sebagai ahli waris dengan praktik adat Besemah yang lebih mengutamakan anak laki-laki dalam penerimaan harta warisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Besemah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat serta didukung oleh studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum

adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik waris adat Besemah anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian warisan karena sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, sedangkan pemberian harta sebelum pernikahan hanya dianggap sebagai hibah. Sementara itu, dalam hukum waris Islam anak perempuan tetap memiliki hak sebagai ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan. Dengan demikian, praktik kewarisan adat tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum waris Islam.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Waris Adat Besemah, Kedudukan Anak Perempuan, Sistem Kewarisan.

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Dalam Islam, sistem kewarisan dikenal dengan istilah *al-mirats* atau *faraidh*, yaitu ketentuan syariat yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris (Hasibuan, 2024). Hukum waris Islam menempatkan pembagian harta warisan sebagai mekanisme yang bersifat distributif dan final karena hak kepemilikan berpindah secara otomatis kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat (Syarifuddin, 2004). Oleh karena itu, ketentuan mengenai kewarisan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan dalam distribusi harta di dalam keluarga.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pokok dalam sistem kewarisan. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar proses pewarisan dapat dilaksanakan. Pertama, pihak yang wafat dan meninggalkan harta disebut *muwarits* (pewaris). Kedua, individu yang berhak menerima bagian warisan disebut *warits* (ahli waris). Ketiga, harta peninggalan dari pewaris, baik berupa benda maupun hak lainnya, disebut *mauruts* atau *tirkah* (Arofi Pratama Putra Aslah, 2017).

Dalam sistem kewarisan Islam, anak perempuan memiliki kedudukan yang jelas sebagai ahli waris. Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, yang menetapkan bahwa perempuan berhak memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak waris perempuan secara proporsional berdasarkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dimiliki masing-masing ahli waris (Mulyani, 2025). Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam tidak hanya dipahami secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota keluarga (Suaidin Naim, 2015).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris di Indonesia tidak selalu sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya pluralisme sistem hukum yang masih berlaku di masyarakat, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (Aliya Sandra Dewi et al., 2024). Dalam konteks hukum adat, setiap daerah memiliki sistem kewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat setempat (Santika & Eva, 2023). Salah satunya ialah sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat adat Besemah di Sumatera Selatan, yang secara historis memiliki karakteristik tersendiri dalam pengaturan pewarisan.

Masyarakat adat Besemah merupakan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan sebagian Kabupaten Muara Enim yang secara kultural dikenal sebagai wilayah Jagad Besemah (Widodo et al., 2023). Dalam sistem sosial masyarakat Besemah, praktik kewarisan masih dipengaruhi oleh struktur kekerabatan yang menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan

keluarga. Akibatnya, kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan sering kali lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki (Putri & Birahmat, 2024).

Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan antara ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris kepada anak perempuan dengan praktik kewarisan yang berlaku dalam adat Besemah. Dalam perspektif hukum Islam, penghilangan atau pengurangan hak waris perempuan secara mutlak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum *faraidh* (Assegaff & Juliana, 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap praktik kewarisan adat perlu dianalisis dengan pendekatan hukum Islam agar dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam kajian hukum Islam, hubungan antara adat dan syariat dapat dianalisis melalui konsep *'urf*. *'Urf* merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama membagi *'urf* menjadi dua kategori, yaitu *'urf sahih* yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum, serta *'urf fasid* yang bertentangan dengan nash sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum (Sucipto, 2015). Dengan menggunakan pendekatan *'urf*, praktik kewarisan adat Besemah dapat dianalisis untuk mengetahui apakah tradisi tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam dan kedudukan anak perempuan dalam sistem waris adat Besemah yang berlaku di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat Besemah, khususnya terkait dengan hak waris anak perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis praktik kewarisan adat Besemah dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam (Soekanto, 2007). Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, karena masyarakat di wilayah tersebut masih menjalankan sistem waris adat Besemah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti tokoh adat (*Puyang/Ketua Jurai*), serta masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian warisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, dan masyarakat untuk memperoleh data primer mengenai praktik kewarisan adat Besemah. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari literatur, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum adat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap editing, coding, dan penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori hukum waris Islam serta konsep *'urf* untuk menilai kesesuaian praktik kewarisan adat Besemah dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Ahmad, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pembagian Waris Adat Besemah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera selatan

Berdasarkan penelitian di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera selatan, proses pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal

dunia, dengan syarat adanya ahli waris dan harta peninggalan yang akan dibagikan. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan disaksikan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, paman dari pihak keluarga sering berperan dalam membagi harta warisan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris.

Sebelum warisan dibagikan, terlebih dahulu diselesaikan kewajiban pewaris seperti pembayaran utang, biaya pengobatan, dan biaya pemakaman. Setelah semua kewajiban tersebut dipenuhi, sisa harta kemudian dibagikan kepada ahli waris yang dianggap berhak menerima menurut adat setempat.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Agung menganut asas patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem kewarisannya menggunakan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki menjadi ahli waris utama yang menerima harta peninggalan orang tua, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian dari harta warisan tersebut.

Anak perempuan biasanya hanya memperoleh pemberian hibah ketika menikah berupa perlengkapan rumah tangga. Pemberian tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari warisan, melainkan hanya sebagai bekal ketika memulai kehidupan rumah tangga. Selain itu, dalam beberapa kasus anak perempuan masih dapat menikmati hasil panen dari kebun keluarga meskipun tidak memiliki kepemilikan langsung atas harta tersebut.

Praktik tersebut didasarkan pada ketentuan adat Besemah yang tercantum dalam buku Himpunan Adat Istiadat Besemah Kota Pagar Alam yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dipengaruhi oleh bentuk perkawinan adat. Hal tersebut di atas juga berdasarkan hukum adat yang telah tertulis dalam buku Himpunan Adat-istiadat "Besemah" Kota Pagaralam sebagai berikut:

Pasal 80

Pembagian harta warisan dilakukan dengan memperhatikan bentuk perkawinan pewaris (*kule berete, ambik anak, dan jurai sesame/same endean*).

Pasal 81

Jika bentuk perkawinan *Kule Berete (anak lanang ditunakkah)* maka pewarisnya adalah Bapak dan ahli warisnya adalah anak kandung laki-laki yang tertua diutamakan seterusnya berikut menurut urutan semua anak laki-laki sesuai dengan adat setempat atas dasar musyawarah mufakat.

Pasal 82

Jika bentuk perkawinan adalah *ambik anak*, maka pewarisnya adalah ibu dan ahli warisnya adalah semua anak kandung (sesuai menurut adat setempat) atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 83

Jika bentuk perkawinan *Jurai Sesame (same endean)* maka pewarisnya adalah orang tuanya (laki-laki-perempuan) dan ahli warisnya semua anak kandungnya dan atau berdasarkan musyawarah mufakat (menurut adat setempat).

Pasal 84

Jika seorang bujang (belum pernah kawin) meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka sebagai ahli warisnya adalah orang tuanya, bilamana orang tuanya meninggal terlebih dahulu maka ahli warisnya adalah saudaranya baik laki-laki maupun perempuan atau atas dasar musyawarah dan mufakat sesuai menurut adat setempat.

Pasal 85

Apabila seorang Duda atau Janda tidak mempunyai anak dan meninggal dunia serta meninggalkan harta (hasil pencarian duda atau janda itu sendiri) maka ahli warisnya sama dengan Pasal 84 di atas.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sukamerindu,

kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dilakukan dengan memperhatikan sistem perkawinan adat setempat dan ditetapkan melalui musyawarah mufakat di antara anggota keluarga.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Islam

Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal menjadi ahli waris, sehingga mereka juga berhak menerima bagian dari harta peninggalan keluarga. Dalam ajaran Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara jelas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anggota keluarga, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, memiliki hak tertentu atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabatnya. Dengan demikian, sistem kewarisan dalam Islam memberikan pengakuan terhadap hak masing-masing individu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Perbedaan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam memiliki hikmah yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan mahar ketika menikah serta menanggung nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pembagian warisan dengan perbandingan dua banding satu dipahami sebagai bentuk keadilan distributif yang mempertimbangkan beban tanggung jawab finansial tersebut (Firdaus et al., 2025).

Dengan adanya ketentuan tersebut, bagian yang diterima oleh perempuan pada dasarnya dapat dipandang sebanding dengan bagian laki-laki. Bahkan dalam kondisi tertentu, perempuan dapat memperoleh bagian yang sama atau lebih besar, tergantung pada kedudukan dan urutan mereka dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan.

Menurut hukum kewarisan Islam, anak perempuan yang berstatus sebagai anak kandung pewaris memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris serta berhak memperoleh bagian dari harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip faraidh (Liky Faizal, 2022). Kedudukan tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan ahli waris lain yang ada. Oleh karena itu, dalam ilmu faraidh dijelaskan bahwa anak perempuan memiliki beberapa kemungkinan dalam menerima bagian warisan.

1. Anak Perempuan Mendapatkan Bagian Setengah (1/2)

Anak perempuan dapat memperoleh bagian warisan sebesar setengah (1/2) apabila ia merupakan satu-satunya anak perempuan dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laknya yang dapat menjadikannya sebagai *ashabah*. Namun, apabila anak perempuan mewarisi bersama saudara laki-laki, maka kedudukannya berubah menjadi *'ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan setelah bagian *ashabul furudh* dibagikan atau menerima seluruh harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashabul furudh*. Dalam kondisi tersebut, pembagian dilakukan dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan memperoleh bagian setengah (1/2) dari harta warisan dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Tidak terdapat anak laki-laki dari pewaris yang juga berhak menerima warisan.
- b. Anak perempuan tersebut hanya seorang diri dan tidak memiliki saudara perempuan lainnya.

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang menyatakan:

...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya: "...Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)..."

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur bagian anak laki-laki dan perempuan serta menjelaskan bahwa apabila seorang anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka ia berhak menerima setengah dari harta peninggalan pewaris. (Hani Hasnah Safitri, 2024). Namun demikian, anak perempuan tidak

memperoleh bagian setengah apabila terdapat anak laki-laki yang juga menjadi ahli waris sebagai *'ashabah*. Dalam kondisi tersebut, pembagian warisan mengikuti ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11.

2. Anak Perempuan Mendapatkan Dua Pertiga (2/3)

Apabila anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak laki-laki, maka mereka memperoleh dua pertiga dari harta warisan secara bersama-sama. Bagian tersebut kemudian dibagi secara sama di antara mereka (Faizah et al., 2021). Ketentuan bagian 2/3 pada firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 11.

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

Artinya: "... Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..."

Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak perempuan, sehingga mereka tetap memperoleh bagian yang pasti dalam pembagian harta peninggalan orang tua mereka.

3. Anak Perempuan Menjadi *'Ashabah bil ghair*

Dalam hukum kewarisan Islam, *ashâbah bil ghair* adalah ahli waris perempuan yang memperoleh kedudukan sebagai *ashabah* karena adanya ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Artinya, perempuan tersebut tidak memperoleh sisa harta warisan secara mandiri, tetapi bersama laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashâbah*. Dalam kondisi ini mereka menerima sisa harta setelah bagian ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashab al-furudh*) dibagikan (Khair & Zubair, 2022). Salah satu contoh yang paling jelas adalah anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki. Baik anak perempuan hanya seorang maupun lebih dari satu, serta anak laki-laki satu orang atau lebih, maka anak perempuan tersebut berubah kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair*. Dalam keadaan ini berlaku ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan ayat 176, yang menjelaskan prinsip pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan yang sama.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan..." QS. An-Nisa : 11

... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

Artinya: "...Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan..." QS. An-Nisa : 176

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa syarat agar seorang perempuan dapat menjadi *ashâbah bil ghair* (Slamet Arofik, 2021), yaitu:

- Perempuan tersebut termasuk ahli waris yang memiliki bagian tertentu (*ashab al-furudh*).
- Perempuan tersebut mewarisi bersama laki-laki yang berada pada tingkatan kekerabatan yang sama.
- Laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashâbah* memiliki derajat hubungan yang setara dengan perempuan tersebut.
- Terdapat kesamaan kekuatan hubungan kekerabatan antara perempuan sebagai *ashab al-furudh* dengan laki-laki yang menjadi *mu'ashshib*-nya.
- Kedudukan *ashâbah bil ghair* muncul karena adanya laki-laki yang menjadi *ashâbah binafsih*, sehingga perempuan tersebut ikut memperoleh sisa harta warisan bersama laki-laki tersebut.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Besemah

Sistem kewarisan adat Besemah di Desa Tanjung Agung anak perempuan pada umumnya tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Hal ini berkaitan dengan sistem perkawinan *Anak Betine Belaki*, yaitu ketika seorang perempuan menikah dan kemudian tinggal mengikuti suami di rumah keluarga suaminya. Karena dianggap telah bergabung dengan keluarga suami, anak perempuan tidak lagi memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Meskipun demikian, sebelum menikah anak perempuan biasanya memperoleh pemberian dari orang tua atau anggota keluarga lainnya, termasuk dari anak penyimbang (anak laki-laki tertua yang menjadi kepala keluarga). Pemberian tersebut diberikan sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangga yang baru, seperti perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur, meja kursi, serta peralatan dapur. Namun, pemberian tersebut tidak dipandang sebagai warisan, melainkan hanya sebagai pemberian biasa.

Dalam praktiknya di masyarakat Desa Tanjung Agung, pemberian yang diterima anak perempuan pada saat pernikahan sering dianggap sebagai pengganti bagian warisan, sehingga setelah orang tua meninggal dunia anak perempuan biasanya tidak lagi memperoleh bagian dari harta peninggalan keluarga. Barang yang akan diberikan kepada anak perempuan umumnya telah dipersiapkan sebelumnya oleh orang tua atau oleh anak penyimbang untuk diserahkan ketika pernikahan berlangsung.

Bagi anak perempuan yang tidak menikah, yang dalam adat disebut *gadis tue*, barang yang telah dipersiapkan untuk pernikahannya tetap menjadi miliknya. Selain itu, saudara-saudaranya diwajibkan memberikan denda berupa emas atau uang sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukannya dalam keluarga.

Secara umum, anak perempuan di Desa Tanjung Agung tidak memperoleh harta warisan berupa harta tidak bergerak seperti tanah, kebun, atau rumah. Harta tersebut biasanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mengutamakan anak laki-laki. Dengan demikian, sistem kewarisan yang berlaku di Tanjung Agung menganut pola Mayorat, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam penerimaan harta warisan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip fundamental hukum waris Islam, yang secara terstruktur telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima warisan, proporsi bagiannya, serta tata cara pembagiannya dalam kerangka ilmu (Fauzi, 2017).

Namun demikian, terdapat ketentuan dalam Himpunan Adat Istiadat Besemah yang menyatakan bahwa perempuan dapat memperoleh warisan apabila ia berkedudukan sebagai saudara kandung dari pewaris dan tidak terdapat ahli waris lain yang lebih berhak. Dalam kondisi tersebut, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga atau melalui musyawarah. Selain itu, dalam praktik tertentu seperti pada keluarga yang menerapkan perkawinan Jurai Sesame, anak perempuan juga dapat memperoleh bagian harta, meskipun pembagiannya tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam, melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku secara turun-temurun.

Lembaga adat Besemah memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan, karena semua aturan kewarisan yang berlaku merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga keberlangsungannya dalam masyarakat.

Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Besemah

Dalam teori hukum waris Islam (*faraidh*), kedudukan anak sebagai ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama diakui sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orang tua. Ketentuan tersebut

terdapat dalam Al-Qur'an khususnya pada QS. An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus hak waris perempuan, tetapi justru memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak perempuan dalam sistem kewarisan.

Dalam kajian fikih kewarisan, anak perempuan dapat menempati beberapa posisi hukum, yaitu sebagai *ashab al-furudh* ketika menerima bagian tertentu, atau sebagai *ashabah bil ghair* apabila ia mewarisi bersama anak laki-laki (Lubis, 2024). Dengan demikian, dalam teori hukum waris Islam, hak anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tua tidak dapat dihilangkan secara mutlak karena telah ditetapkan melalui nash syar'i.

Berbeda dengan ketentuan tersebut, praktik kewarisan pada masyarakat adat Besemah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu kabupaten Lahat Sumatera Selatan menunjukkan bahwa anak perempuan pada umumnya tidak dimasukkan dalam kelompok ahli waris. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga. Dalam sistem perkawinan *Anak Betine Belaki*, seorang perempuan yang menikah akan tinggal mengikuti keluarga suaminya sehingga dianggap telah keluar dari lingkungan keluarga asal. Akibatnya, harta warisan keluarga biasanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya menerima pemberian berupa perlengkapan rumah tangga pada saat menikah. Dalam sistem patrilineal, anak perempuan sering kali tidak diakui sebagai ahli waris karena dianggap telah keluar dari keluarga asal setelah menikah. Praktik ini menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan dalam distribusi hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat (Zuhraeni, 2024).

Jika dianalisis dari perspektif hukum waris Islam, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat. Dalam Islam, hak waris anak perempuan merupakan hak yang telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Qur'an sehingga tidak dapat dihilangkan oleh kesepakatan keluarga atau kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, penghapusan hak waris anak perempuan secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip dasar faraidh.

Namun demikian, dalam hukum Islam dikenal konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam kajian Fiqh, 'urf diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas. Kaidah fikih menyatakan *al-'adah muhakkamah* yang berarti kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum. Akan tetapi, kebiasaan tersebut hanya dapat diterima apabila memenuhi syarat sebagai 'urf sah, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Dalam konteks kewarisan adat Besemah, pemberian barang kepada anak perempuan sebelum menikah dapat dipahami sebagai bentuk 'urf yang berkembang dalam masyarakat. Pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah yang diberikan oleh orang tua ketika masih hidup. Dalam hukum Islam, hibah merupakan tindakan yang diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kezaliman bagi pihak lain. Oleh karena itu, praktik pemberian bekal kepada anak perempuan sebelum menikah dapat dipandang sebagai 'urf sah selama tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak warisnya secara total.

Namun jika pemberian tersebut dijadikan alasan untuk menolak pemberian warisan kepada anak perempuan setelah orang tua meninggal dunia, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 'urf sah. Dalam kondisi demikian, adat tersebut lebih tepat disebut sebagai 'urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini karena hukum Islam telah secara tegas menetapkan bahwa anak perempuan tetap memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Islam tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Besemah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa praktik kewarisan yang berlaku di masyarakat setempat masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Dalam praktiknya, harta peninggalan orang tua umumnya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian dari harta warisan. Anak perempuan biasanya hanya menerima pemberian berupa perlengkapan rumah tangga ketika menikah yang dipandang sebagai bekal untuk memulai kehidupan rumah tangga, namun pemberian tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari warisan.

Jika dianalisis dari perspektif hukum waris Islam, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariat. Dalam hukum kewarisan Islam, anak perempuan memiliki kedudukan yang jelas sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11. Dalam fikih kewarisan, anak perempuan dapat berkedudukan sebagai *ashab al-furudh* ketika menerima bagian tertentu, atau menjadi *ashabah bil ghair* apabila mewarisi bersama anak laki-laki. Oleh karena itu, penghapusan hak waris anak perempuan secara mutlak tidak sesuai dengan prinsip dasar faraidh karena hak tersebut telah ditetapkan secara tegas dalam nash syar'i.

Namun demikian, keberadaan tradisi pemberian bekal kepada anak perempuan sebelum menikah dapat dipahami sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang berkembang dalam bentuk hibah. Dalam kerangka konsep *'urf* dalam hukum Islam, praktik tersebut masih dapat diterima sebagai *'urf sahih* selama tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak waris anak perempuan secara keseluruhan. Akan tetapi, apabila pemberian tersebut dijadikan alasan untuk tidak memberikan bagian warisan kepada anak perempuan setelah orang tua meninggal dunia, maka praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip hukum waris Islam karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah menetapkan hak waris perempuan secara jelas.

REFERENSI

- Ahmad, B. S. (2008). *Metode Penelitian*. CV. Pustaka Setia.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. *The Juris*, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Arofi Pratama Putra Aslah. (2017). Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam. *Lex Administratum*, 5(2), 134–141. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15404>
- Assegaff, N. N., & Juliana, J. (2025). Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam FPEB UPI*.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Fauzi, M. O. H. Y. (2017). PEMBAGIAN HARTA DENGAN WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Asas Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 9 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1218>
- Firdaus, I., Fadhillah, R., Husaini, A., Maulana, A., Fikri, M., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam. *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 319–338.
- Hani Hasnah Safitri, A. K. (2024). Gender Equality in the Distribution of Inheritance Property from Al-Qur'an and Mawaris Fiqh's. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 54–63.

- Hasibuan, Z. E. (2024). Sistem Kewarisan Dalam Islam Perspektif Keadilan Gender. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2 SE-Articles), 169–179. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/83>
- Khair, A., & Zubair, A. (2022). SISTEMATIKA ‘ASABAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Institut Agama Islam Negeri Bone dengan orang yang memerdekakan budak sudah kurang relevan untuk dibahas . dalam hal waris , oleh karena ‘asabah dalam kewarisan Islam disamakan dengan ‘asabah Allah dan Ra. *JURNAL AR-RISALAH*, 2, 27–38.
- Liky Faizal, E. R. N. (2022). IMPLIKASI HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 229–252.
- Lubis, Z. (2024). ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHANWARIS SAUDARA LAKI-LAKI YANG MEWARISI BERSAMA DENGAN ANAK. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 11(03), 18–34.
- Mulyani, S. (2025). Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ameena Journal*, 3, 163–173.
- Putri, W. D., & Birahmat, B. (2024). *Tinjauan Konsep Al Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah Kel Bangun Rejo, Kec Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal , Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11 No(Vol. 11 No. 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam), 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Slamet Arofik, R. F. (2021). AHLI WARIS ‘ASHABAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *JAS MERAH*, 1(Vol: 1, No: 1, Desember 2021), 33–45.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat sr*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suaidin Naim. (2015). PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM ADAT. *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 44–63.
- Sucipto. (2015). ‘URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM. *ASAS*, 7(1), 25–40.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum kewarisan islam*. Kencana.
- Widodo, S., Istiawati, N. F., & Lestari, M. A. (2023). Local Wisdom of the Tradition of Pantauan Bunting in the Besemah Tribe in Lahat Regency. *FORUM GEOGRAFI*, 37, No. 1, 26. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v37i1.19494>
- zuhraini. (2024). The Injustice of the Mayorat Inheritance System in the Lampung Saibatin Indigenous Community towards Women Zuhraini. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 101–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.22936>